



**PUTUSAN**  
Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fendy Mulyawan Bin Mujiono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Merbabu No.69 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa Fendy Mulyawan Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENDY MULYAWAN BIN MUJIONO bersalah melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan pasal 196 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENDY MULYAWAN BIN MUJIONO selama 1 (satu) Tahun Dan 6(enam) Bulan dikurangidengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Pil double I sebanyak 108 (eratus delapan) butir;
  - 1(satu) bungkus rokok gudang garam untuk menyimpan pil;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa FENDY MULYAWAN BIN MUJIONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa FENDY MULYAWAN BIN MUJIONO pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat rumah Terdakwa di Jalan Merbabu No 69 Rt 001 Rw. 001 Kelurahan dermo Kecamatan Mojovento Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yang dengan sengaja memproduksi atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari sabtu tanggal 04 maret 2023 sekira pukul 02.30 di warung kopi Kelurahan Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas tidak didapati barang bukti namun pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Merbabu ditemukan barang bukti 2(dua) buah plastic klip masing-masing berisi 50 (limapuluh) butir pil double I dan 58 (lima puluh delapan) butir pil double I, 1(satu) bungkus rokok surya untuk menyimpan pil double I ;
- Bahwa barang bukti pil double I tersebut milik Terdakwa yang disimpan dibawah bantal tempat tidur di rumahnya ;
- Bahwa pil double I tersebut didapat dari ARDHA WITOMI (dalam perkara lain) dengan cara membeli sudah tiga bulan biasanya seminggu sekali dan setiap transaksi paling sedikit 2 box/ 200 (duaratus) butir dan paling banyak 5 box/ 500 butir dengan harga perbox sebesar Rp, 150.000,-
- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan pil double I dari ARDHA WITOMI pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB waktu itu disuruh ARDHA WITOMI untuk mengambil ranjauan pil double I di pinggir jalan Depan Kantor BPN Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri yaitu sebanyak 1(satu) botol @ isi 1000(seribu) butir pil double I yang kemudian disuruh ARDHA WITOMI untuk mengemasnya dalam kemasan plastic klip/ box masing-masing isi 100 butir dan dari pil double I tersebut Terdakwa membeli sebanyak 3 box/ 300 butir dengan harga perbox Rp. 150.000,- dengan pembayaran dibelakang kalau sudah laku terjual lalu Terdakwa minta bonus 11 butir sehingga total seluruhnya 311 butir sedang sisanya 689 butir Terdakwa kemas menjadi 8 klip plastic lalu diserahkan ARDHA WITOMI sedangkan yang 311 butir dikonsumsi Terdakwa 3 butir dan dijual ke teman-temanya 2 box/ 200 butir dan sisanya 2(dua) buah plastic klip masing –masing berisi 50 butir dan 58 butir pil double I disita petugas ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual pil double I Rp. 20.000,- per seratus butir ;
- Bahwa setelah barang bukti dikirim ke laboratorium forensic Cabang Surabaya hasilnya barang bukti dengan nomor : 04308/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa menjual/ mengedarkan pil double l tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sugeng Riyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 02.30, bertempat di warung kopi di Jalan Merbabu No 69 Rt 001 Rw. 001 Kelurahan dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di warung kopi dimana pada saat dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa saksi tidak menemukan barang bukti yang terkait dengan peredaran narkotika, sehingga saksi bersama dengan tim dari satresnarkoba Polres Kediri Kota, melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Merbabu, dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) buah plastik klip masing-masing berisi 50 (limapuluh) butir pil double l dan 58 (limapuluh delapan) butir pil double l, 1(satu) bungkus rokok surya untuk menyimpan pil double l, dimana dari hasil temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke mapolres Kediri kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari saksi Arda Whitomi Putra bin Marwito dengan transaksi paling sedikit 2 box/ 200 (duaratus) butir dan paling banyak 5 box/ 500 butir dengan harga perbox sebesar Rp, 150.000,-;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli pil dobel I tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ke teman-teman Terdakwa dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual pil double I Rp. 20.000,- per seratus butirnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nan Rio Prasetiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 02.30, bertempat di warung kopi di Jalan Merbabu No 69 Rt 001 Rw. 001 Kelurahan dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di warung kopi dimana pada saat dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa saksi tidak menemukan barang bukti yang terkait dengan peredaran narkoba, sehingga saksi bersama dengan tim dari satresnarkoba Polres Kediri Kota, melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Terdakwa yang terletak dijalan Merbabu, dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) buah plastik klip masing-masing berisi 50 (limapuluh) butir pil double I dan 58 (limapuluh delapan) butir pil double I, 1(satu) bungkus rokok surya untuk menyimpan pil double I, dimana dari hasil temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke mapolres Kediri kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari saksi Arda Whitomi Putra bin Marwito dengan transaksi paling sedikit 2 box/ 200 (duaratus) butir dan paling banyak 5 box/ 500 butir dengan harga perbox sebesar Rp, 150.000,-;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli pil dobel I tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ke teman-teman Terdakwa dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual pil double I Rp. 20.000,- per seratus butirnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Arda Whitomi Putra bin Marwito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 02.30, bertempat di warung kopi di Jalan Merbabu No 69 Rt 001 Rw. 001 Kelurahan dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel I dari saksi, dimana saksi biasa membeli dari Terdakwa seminggu sekali dan setiap transaksi paling sedikit 2 box/ 200 (duaratus) butir dan paling banyak 5 box/ 500 butir dengan harga perbox sebesar Rp, 150.000;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 02.30, bertempat di warung kopi di Jalan Merbabu No 69 Rt 001 Rw. 001 Kelurahan dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung kopi, dimana kemudian para saksi bersama tim satresnarkoba polres Kediri Kota langsung mengamankan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan melakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dimana pada waktu itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan peredaran Narkotika, sehingga selanjutnya saksi Sugeng Riyadi, saksi Nan Rio Prasetyawan bersama tim kemudian melanjutkan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Merbabu, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi 50 (limapuluh) butir pil double L dan 58 (limapuluh delapan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus rokok Surya untuk menyimpan pil double L, dimana dari hasil temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Arda Whitomi Putra bin Marwito dengan transaksi paling sedikit 2 box/ 200 (duaratus) butir dan paling banyak 5 box/ 500 butir dengan harga perbox sebesar Rp. 150.000,-;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli pil double L tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ke teman-teman Terdakwa dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual pil double L Rp. 20.000,- per seratus butirnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil double L sebanyak 108 (seratus delapan) butir ;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam untuk menyimpan pil ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti penuntut umum telah pula melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 04308/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengedarkan Pil Double L;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 02.30, bertempat di warung kopi di Jalan Merbabu No 69 Rt 001 Rw. 001 Kelurahan dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi Sugeng Riyadi, Saksi Nan Rio Prasetiawan, beserta tim dari satresnarkoba polres Kediri Kota, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung kopi, dimana kemudian para saksi bersama tim satresnarkoba polres Kediri Kota langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dimana pada waktu itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan peredaran Narkotika, sehingga selanjutnya saksi Sugeng riyadi, saksi Nan Rio Prasetiawan bersama tim kemudian melanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Merbabu, dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) buah plastik klip masing-masing berisi 50 (limapuluh) butir pil double l dan 58 (limapuluh delapan) butir pil double l, 1(satu) bungkus rokok surya untuk menyimpan pil double l, dimana dari hasil temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke mapolres Kediri kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari saksi Arda Whitomi Putra bin Marwito dengan transaksi paling sedikit 2 box/ 200 (duaratus) butir dan paling banyak 5 box/ 500 butir dengan harga perbox sebesar Rp, 150.000,-;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli pil dobel l tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ke teman-teman Terdakwa dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual pil double l Rp. 20.000,- per seratus butirnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No.Lab: 04308/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*
2. *Unsur Dengan Sengaja, Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".*

## **Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Fendy Mulyawan Bin Mujiono, di mana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan.;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

## **Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3).**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdriif*" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jaka dan yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata, dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan.;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 02.30, bertempat di warung kopi di Jalan Merbabu No 69 Rt 001 Rw. 001 Kelurahan dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dimana peristiwa tersebut bermula ketika saksi Daniel Christawan bersama dengan saksi Prima Setiawan, SE, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut ketika saksi Sugeng Riyadi, Saksi Nan Rio Prasetiawan, beserta tim dari satresnarkoba polres Kediri Kota, mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tim kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung kopi, dimana kemudian para saksi bersama tim satresnarkoba polres Kediri Kota langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dimana pada waktu itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan peredaran Narkotika, sehingga selanjutnya saksi Sugeng riyadi, saksi Nan Rio Prasetiawan bersama tim kemudian melanjutkan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Merbabu, dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) buah plastik klip masing-masing berisi 50 (limapuluh) butir pil double l dan 58 (limapuluh delapan) butir pil double l, 1(satu) bungkus rokok surya untuk menyimpan pil double l, dimana dari hasil temuan tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke mapolres Kediri kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut dikuasi oleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Arda Whitomi Putra bin Marwito dengan trasaksi paling sedikit 2 box/ 200 (duaratus) butir dan paling banyak 5 box/ 500 butir dengan harga perbox sebesar Rp, 150.000,-, dimana tujuan dari Terdakwa membeli pil dobel l tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ke teman-teman Terdakwa dan juga untuk Terdakwa komumsi sendiri, yang atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,- per seratus butirnya

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari melakukan pekerjaan sebagai wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian, Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap barang bukti berupa pil dobel L, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 01529/NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti ,S.Si; Titin Ernawati,S.Farm.Apt' Rendy Dwi Marta Cahya ,ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04308/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis double L tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang Farmasi maupun kewenangan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran obat keras jenis double L;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 108 (seratus delapan) Butir Pil L, dan 1(satu) bungkus rokok gudang garam untuk menyimpan pil, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fendy Mulyawan Bin Mujiono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil double I sebanyak 108 (eratus delapan) butir;
  - 1(satu) bungkus rokok gudang garam untuk menyimpan pil;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh para hakim tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Pujiastutiningtyas, S.H., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.